BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. terkait dengan Perlindungan hukum atas *hashtag*/tagar sebagai bagian dari merek di Indonesia, Pemerintah Indonesia telah mengatur perlindungan hukum tentang Merek melalui Undang-Undang Merek. Namun terdapat beberapa ketentuan dimana Merek yang didaftarkan wajib memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Kondisi *"memenuhi syarat-syarat tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan"* dirasa masih kurang memberikan perlindungan hukum terhadap Merek yang memiliki *Value* sebagai salah satu media Branding. Hal ini disebabkan karena Masyarakat yang tidak mengetahui bahwa *Hashtag*/Tagar merupakan Merek dan Tidak ada penegasan serta batas-batas secara normatif bahwa *Hashtag*/Tagar merupakan bagian dari Merek. Kondisi ini jelas berbeda dengan USA yang sudah mengakui *Hashtag*/Tagar sebagai bagian dari Merek (*Trademark*) namun dengan syarat *Hashtag*/Tagar tersebut dapat memberikan gambaran *value of services* atau pelayanan yang baik dari pemilik tagar.
2. Terkait dengan Pengaturan kedepannya terkait perlindungan *Hashtag*/Tagar didalam Undang-Undang tetnang Merek di Indonesia adalah perlunya penekanan terhadap upaya penegakan hukum secara preventif. Hal ini dikarenakan Upaya secara represif sudah jelas dan ditegaskan dalam Pasal 100, Pasal 101, dan Pasal 102 Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis. Sedangkan upaya penegakan hukum secara preventif seperti penegasan *Hashtag*/Tagar sebagai bagian dari Merek, *Hashtag*/Tagar jelas batas-batas pengajuannya agar tidak seluruh hastag dapat didaftarkan, dan *Hashtag*/Tagar telah tercantum dalam formulir permohonan merek atau situs pendaftaran merek (E-Fill) masih perlu untuk dilakukan.

4.2 Saran

1. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera melakukan perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis, khususnya pada pasal 1 angka 1 dan pasal 2 ayat (3) terkait dengan bentuk-bentuk Merek agar ditegaskan bahwa *Symbol (tagar/Hashtag (#))* dapat didaftarkan sebagai bagian dari Merek

2. Kementerian Hukum dan ham agar melakukan updating dalam dalam formulir permohonan merek atau situs pendaftaran merek (E-Fill) terkait peluang pendaftaran *tagar/Hashtag* sebagai Merek